



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 80/PUU-X/2012  
PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002  
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH, DPR,  
DAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH  
(III)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 2 OKTOBER 2012**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 80/PUU-X/2012  
PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 50 ayat (3) dan 8 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-X/2012:

1. Habiburokhman
2. Muhammad Maulana Bungaran
3. Munathsir Mustaman

PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012:

1. Muhammad Farhat Abbas

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli Dari Pemohon Dan Pemerintah (III)

Selasa, 2 Oktober 2012, Pukul 11.35 – 12.17 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |    |                      |           |
|----|----------------------|-----------|
| 1) | Moh. Mahfud MD.      | (Ketua)   |
| 2) | Achmad Sodiki        | (Anggota) |
| 3) | Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) | Muhammad Alim        | (Anggota) |
| 5) | Harjono              | (Anggota) |
| 6) | M. Akil Mochtar      | (Anggota) |
| 7) | Ahmad Fadlil Sumadi  | (Anggota) |
| 8) | Anwar Usman          | (Anggota) |
| 9) | Hamdan Zoelva        | (Anggota) |

Luthfi Widagdo Eddyono  
Mardian Wibowo

Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 80/PUU-X/2012:

1. Munathsir Mustaman

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-X/2012:

1. Hazmin Ast. Muda
2. M. Febriansyah Hakim
3. Windu Wijaya

C. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 80/PUU-X/2012:

1. Didi Sunardi

D. Pemerintah:

1. Mualimin Abdi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
2. Radita Aji (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

E. DPR:

1. Ruhut Sitompul

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.35 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk perkara judicial review dengan Nomor Perkara 80 dan 81/PUU-X/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Nomor 80, perkenalkan diri?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-X/2012: MUNATHSIR MUSTAMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami yang hadir dari Pemohon 80 itu Munathsir Mustaman. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pemohon Nomor 81?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012: WINDU WIJAYA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon 80, hadir saya sendiri (...)

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

80 apa 81?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012: WINDU WIJAYA

81, mohon maaf. 8 ... 81, hadir saya Windu Wijaya.

7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012: HAZMIN AST. MUDA

Hazmin Ast. Muda.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-X/2012:  
M. FEBRIANSYAH HAKIM

M. Feberiansyah Hakim.

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pemerintah?

10. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Pemerintah sejatinya, Yang Mulia, sesuai dengan Kuasa Presiden Republik Indonesia yang mendapat kuasa dalam Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta Menpan dan Reformasi Demokrasi, tapi karena surat kuasa baru ditandatangani oleh salah satu menteri, sehingga kawan-kawan dari Menpan tidak bisa hadir hari ini, Yang Mulia.

Oleh karena itu, yang hadir adalah saya Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, didampingi staf saya Radita Aji dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, hari ini kita akan mendengar keterangan dari DPR dan Pemerintah, tetapi yang hadir hanya dari Pemerintah di dalam perkara yang panas ini. Dan Pemohon Nomor 80 mengajukan seorang ahli bernama Didi Sunardi yang merupakan Dosen Luar Biasa di universitas ... Fakultas Hukum Universitas Pancasila, ya?

Baik, Saudara Didi maju ke depan untuk mengambil sumpah dulu! Beragama Islam? Oke. Silakan, Pak Fadlil.

12. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara Ahli, diminta Saudara mengikuti ucapan sumpah menurut agama Islam, dimulai.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah. Sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

13. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-X/2012: DIDI SUNARDI

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah. Sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

14. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup, terima kasih, Pak. Silakan duduk.

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, Pemerintah dipersilakan. Ini dua perkara ya, Pemerintah sekaligus ditanggapi dalam satu paket.

16. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Rekan-rekan Pemohon yang saya hormati. Saudara Ahli yang saya hormati juga.

Sesuai dengan agenda sidang hari ini bahwa Pemerintah akan memberikan keterangan. Sebagaimana biasanya bahwa Pemerintah pada sidang pertama akan memberikan opening statement dulu, Yang Mulia.

Jadi opening statement Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana kita ketahui, ada dua permohonan terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (3), walaupun terhadap Permohonan Register 81 ada ditambah dengan Pasal 8 dan pa ... Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4), kemudian Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Namun demikian, maksud dan tujuannya adalah sama antara Pemohon 80 dan Pemohon 81, yaitu menguji Undang-Undang 30 Tahun 2002.

Pokok permohonan sebagaimana Pemerintah tadi sudah sampaikan, memang ada hal yang berbeda antara Pemohon 80 dan 81.

Substansinya, kalau Pemohon 80/PUU-X/2012 khusus Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang KPK, menurut Pemohon bahwa frasa kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan, menurut Pemohon tidak secara jelas merumuskan wewenang penyidikan yang ... yang dihilangkan atau dihapuskan oleh KPK sejak mulai melakukan penyidikan, dan dalam undang-undang yang mana yang semula dimiliki oleh kepolisian dan kejaksaan yang dianggapnya adalah menjadi

bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Pemohon, mestinya dimaknai wewenang kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang, selain undang-undang ini adalah menurut Pemohon dihapuskan.

Kemudian terhadap Pasal register 81/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa kewenangan mengambillalihan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan dan konflik antarlembaga penegak hukum, sehingga menurut Pemohon register 81, Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memiliki dasar konstitusional.

Jadi, kalau kita lihat di sini, Yang Mulia, register 80 dan register 81 ada hal yang memang berbeda maksud dan tujuannya, walaupun undang-undang yang digugat adalah sama.

Kemudian, Yang Mulia. Pemerintah kaitannya dalam legal standing tidak akan menjelaskan, tidak akan mengurai lebih lanjut kami akan uraikan di dalam keterangan pemerintah yang akan diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada persidangan berikutnya.

Selanjutnya penjelasan pemerintah atas permohonan pengujian undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Para Pemohon. Yang Mulia Ketua, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa Para Pemohon menyatakan dalam permohonannya sebagaimana sudah disampaikan terdahulu, pemerintah dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana kita ketahui memiliki kewenangan antara lain adalah melakukan koordinasi dan supervisi. Termasuk juga melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 6 Undang-Undang KPK.

Kewenangan KPK sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 6 tersebut berkaitan erat dengan kewenangan penyelidik dan penyidik lain yang juga memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi, yaitu polisi dan jaksa. Sehingga dalam hal terjadi dugaan terjadi tindak pidana korupsi yang dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah penyelidik dan penyidik Polisi Republik Indonesia, penyelidik dan penyidik Jaksa atau Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian penyelidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Terhadap 3 lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut adalah sama-sama memiliki wewenang yang diamanatkan oleh hukum, dalam hal ini adalah diamanatkan oleh undang-undang yang mengaturnya.

Oleh sebab itu, kedudukan wewenang tersebut adalah sederajat, artinya sama meskipun memiliki wewenang yang sama namun undang-undang mengatur mengenai penggunaan wewenang pada ketiga lembaga tersebut adalah berbeda-beda.

Oleh karena itu, pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam undang-undang ini dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi yang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan itu sendiri.

Kemudian, Yang Mulia, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Penggunaan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Perkara tindak pidana korupsi tersebut kemungkinan memang di dalam praktiknya akan bertabrakan atau bersinggungan dengan penggunaan wewenang penyidik, penyidik, dan penuntut umum lain yang/atau non dari Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri. Karena wewenang yang dimiliki oleh KPK bersifat terbuka yang objek penyidikan komisi pemberantasan korupsi juga menjadi objek penyidikan penyidik lain, misalnya di sini adalah antara lain, yaitu polisi dan jaksa atau sebaliknya, objek penyidikan oleh penyidik lain oleh polisi dan jaksa juga menjadi atau dapat saja menjadi objek penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun hal tersebut sejatinya adalah telah diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang KPK yang selengkapnyanya menyatakan, yaitu Pasal 50 pemerintah tidak akan membacakan satu per satu atau secara lengkap sebagaimana yang diuji oleh Para Pemohon itu sendiri, yaitu Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4).

Kemudian, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terkait ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang KPK yang oleh Para pemohon dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pemerintah, ketentuan a quo haruslah dibaca keseluruhan dengan ayat-ayat lain khususnya Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan ketentuan a quo tetap memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada lembaga penegak hukum yang lain, yaitu kepada kepolisian dan kejaksaan. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan dengan ketentuan instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan, sehingga kepolisian dan kejaksaan tetap dapat melakukan penyidikan. Sedangkan KPK dapat melaksanakan tugas koordinasi dan supervisi.

Sehingga menurut pemerintah, apabila dalam suatu perkara memperoleh perhatian yang sama dari aparat penegak hukum, terdapat hal demikian merupakan ... menurut pemerintah adalah merupakan persoalan teknis di lapangan, dan apabila hal-hal tersebut bukan masalah prinsip-prinsip hukum, maka dapat diselesaikan melalui koordinasi dan kerjasama antaraparat penegak hukum itu sendiri. Karena semua lembaga penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi



adalah memiliki tugas yang sama. Tidak ada bedanya antara KPK, polisi, dan jaksa, dan mereka sama-sama memiliki tugas untuk menegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi.

Maka, menurut Pemerintah adalah yang menjadi musuh bersama adalah orang yang melakukan tindak pidana korupsi, bukan 'saling memusuhi antar penegak hukum itu sendiri'. Kemudian menurut Pemerintah, selain penegasan bahwa yang menjadi musuh bersama adalah orang yang melakukan tindak pidana korupsi, kemudian juga kita sepakat bahwa orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu setelah dimusuhi bersama, maka segera mengajukannya ke pengadilan untuk diadili agar tidak ada orang lain lagi yang melakukan tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Artinya bahwa kalau antarpenghak hukum itu menjadikan musuh bersama bahwa tindak pidana korupsi itu diharapkan, maka ke depan ada efek jera kepada pihak-pihak lain yang berkeinginan atau ada niat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penjelasan singkat Pemerintah tersebut di atas, maka menurut hemat Pemerintah, Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang KPK merupakan norma yang sudah tegas dan sudah jelas dan tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, khususnya Pemohon pada register 80/PUU-X/2012.

Kemudian, jikalau pun Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, di dalam pelaksanaannya terdapat penafsiran yang berbeda-beda antarpenghak hukum itu sendiri maka menurut hemat Pemerintah, sekali lagi dapat diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi antarpenghak hukum itu sendiri.

Kemudian sebagai penutup, Yang Mulia. Bahwa menurut hemat Pemerintah, isu-isu yang dianggap bertentangan atau terjadi beda penafsiran antara penegak hukum yang satu dengan penegak hukum yang lain, menurut hemat Pemerintah, hal tersebut bukanlah isu konstitusionalitas norma, melainkan hal-hal yang terkait dengan masalah implementasi, masalah pelaksanaan di dalam penerapan Undang-Undang a quo. Terlebih lanjut, maka menurut Pemerintah hal tersebut tidak dalam rangkaian undang-undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan batu uji oleh Para Pemohon itu sendiri.

Sebagai kesimpulannya, Yang Mulia. Berdasarkan penjelasan singkat tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan mengadili Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.
- Kemudian, menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
- Menyatakan Pasal 50 ayat (3) kemudian ditambah lagi dengan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, diucapkan terima kasih. Jakarta, 2 Oktober, tahun 2012. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Amir Syamsuddin, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar. Terima kasih, Yang Mulia.

17. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, terima kasih Pak Muallim ... Muallimin Abdi. Berikutnya Pak Ruhut, tadi sudah diambil sumpah, di dalam forum ini akan ada Ahli sesudah Bapak, silakan. Artinya Bapak tidak ikut menyaksikan orang mengambil sumpah tadi. Oke, silakan.

18. DPR: RUHUT SITOMPUL

Permohonan kami DPR, Ketua Majelis, dan Majelis yang kami hormati, Bapak Ketua MK. Sebenarnya bukan kami yang ditugaskan ... rekan kami, tapi saya lagi paripurna, kita sangat menghormati MK ini. Kami sekali lagi mohon maaf, Pak.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Keterangan DPR atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perkara Nomor 80/PUU-X/2012, Nomor 81/PUU-X/2012.

Yang kami hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Majelis Hakim MK yang kami muliakan. Saya di sini mewakili pimpinan DPR bersama rekan-rekan kami yang lain. Sehubungan dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kita kenal (KPK) yang diajukan oleh Perkara Nomor 80/PUU-X/2012 diajukan oleh Habiburokhman, S.H., dan kawan-kawan, yang berprofesi sebagai advokat yang beralamat di Gedung Arva Cikini Blok 60M, Jalan Cikini Raya Nomor 60, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Kedua, Perkara Nomor 81/PUU-X/2012 diajukan oleh M. Farhat Abbas, S.H., M.H., pekerjaan advokat, pengacara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rakhmat Jaya, dan kawan-kawan, advokat, dan konsultan hukum pada kantor hukum Farhat Abbas dan rekan, yang beralamat di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pemohon.

Dengan ini, DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan Pengujian Undang-Undang KPK terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 80/PUU-X/2012 dan Perkara Nomor 81/PUU-X/2012 sebagai berikut.

Kami lewatkan ketentuan Undang-Undang KPK yang dimohon, begitu juga hak dan/atau kewenangan konstitusional, dan seterusnya. Kami langsung memasuki keterangan dari kami DPR-RI.

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut.

1. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon. Menanggapi permohonan Para Pemohon a quo, DPR berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu, apakah benar Para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dan mengonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji? Para Pemohon Perkara Nomor 80/PUU-X/2012 yang berprofesi sebagai advokat dalam permohonannya menyatakan keberadaan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang KPK telah menghalang-halangi Para Pemohon untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraannya. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar keberadaan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang KPK telah menghalang-halangi Para Pemohon untuk mendapatkan haknya atas pekerjaan sebagai advokat? Pada kenyataan sekarang, Para Pemohon sedang menjalankan profesinya sebagai advokat tanpa halangan sedikit pun. Dengan demikian, tidak ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara pasal yang diuji dengan kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan keberadaan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang KPK, dipastikan akan menyebabkan Para Pemohon semakin sulit untuk mendapatkan klien. DPR berpen ... berpandangan hal tersebut bukanlah persoalan konstitusional norma. Sulit atau tidaknya seorang advokat untuk mendapatkan klien, menurut pendapat DPR bukan disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh berlakunya Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang KPK. Dengan demikian, tidak ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara pasal yang diuji dengan kerugian konstitusional yang

didalilkan oleh Para Pemohon. Bahwa dalam petitum Pemohon a quo, Para Pemohon hanya menyatakan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang KPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sementara kerugian konstitusional yang didalilkan Para Pemohon dalam posita permohonan a quo adalah kerugian konstitusional Para Pemohon, sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 vide halaman 4 angka 5 permohonan a quo. Dengan demikian, tidak ada kesesuaian antara petitum dengan posita permohonan. Demikian juga halnya dengan permohonan Perkara Nomor 81/PUU-X/2012 yang berprofesi sebagai advokat dalam menjalankan profesinya tidak terhalangi dengan berlakunya pasal-pasal a quo, sehingga tidak terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara pasal yang diuji dengan kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Pengujian Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang KPK ... Pasal 50 Undang-Undang KPK. Namun demikian, DPR tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah permohonan memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

2. Pengujian materiil Undang-Undang KPK. Terhadap permohonan pengujian materiil Pasal 50 ayat (3) sepanjang frase kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan, Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 50 ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang KPK, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut.
  - I. Pengujian Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang KPK.
    - a. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa, extra ordinary crime. Begitupun dalam upaya pencegahan dan pemberantasan, tidak lagi dapat dilakukan secara biasa tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.
    - b. Bahwa komitmen bangsa Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi sedemikian kuat. Hal tersebut tercermin dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang kemudian secara opsional sistem pencegahan dan pemberantasan diturunkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Untuk Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

- c. Bahwa selanjutnya Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengamanatkan untuk membentuk suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independent, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan. Badan khusus tersebut selanjutnya disebut Komisis Pemberantasan Korupsi yang mempunyai tugas-tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang KPK, yaitu sebagai berikut.
  1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,
  2. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,
  3. melakukan penyidikan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi,
  4. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan
  5. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
- d. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- e. Bahwa wewenang pengambilan penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan, tidak dapat dimaknai bahwa kedudukan lembaga kepolisian dan kejaksaan berada di bawah naungan Komisi Pemberantasan Korupsi karena pengambilalihan tersebut tidak dilakukan pada setiap penyidikan dan penuntutan yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Pengambilan perkara korupsi

tersebut harus dengan alasan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang KPK yaitu pengambilan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan.

1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti,
2. proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,
3. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya,
4. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi,
5. hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif, atau
6. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

## II. Pengujian Pasal 50 Undang-undang KPK.

- a. Bahwa sebelum terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi seperti kejaksaan dan kepolisian. Terkait dengan hal tersebut, maka pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang-tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut.
- b. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang KPK khususnya dalam mengenai penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan adalah aturan yang bersifat *lex specialis* derogat *lex generalis* dari ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang KUHAP dan Undang-Undang Kejaksaan.
- c. Bahwa salah satu kekhususan Undang-Undang KPK terlihat dalam Pasal 11 Undang-Undang KPK yang sangat jelas mengatur mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang,
  1. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.

2. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan/atau
  3. menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 Miliar Rupiah.
- d. Bahwa pengaturan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 11 Undang-Undang KPK tidak mengandung makna bahwa KPK memonopoli tugas dan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dimaksud. Akan tetapi, instansi lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan pun berdasarkan peraturan Perundang-Undangan Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Kejaksaan tetap dapat melakukan tugas dan kewenangannya dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
- e. Bahwa untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara Kepolisian atau Kejaksaan dengan KPK, khususnya dalam hal kewenangan penyidikan terhadap suatu dugaan tindak pidana korupsi yang sama, maka dalam Pasal 50 Undang-Undang KPK sudah sangat jelas diatur hal-hal sebagai berikut.
1. Terhadap suatu tindak pidana korupsi yang belum dilakukan penyidikan oleh KPK, namun perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian dan Kejaksaan, maka KPK mempunyai kewenangan, koordinasi, dan supervisi terhadap penyidikan yang telah dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang KPK yang berbunyi sebagai berikut.
 

“Satu, dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi suatu ... Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian atau Kejaksaan instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.”

“Dua, penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus-menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.”
  2. Dalam hal KPK telah mulai melakukan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi, maka Kepolisian dan Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Hal tersebut berdasar Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang KPK yang berbunyi, “Dalam ... dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.”

3. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan tersebut segera dihentikan vide Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang KPK.
- f. Bahwa ketentuan Pasal 50 Undang-Undang KPK sebagaimana diuraikan di atas sudah sangat jelas, mengatur mengenai batasan-batasan kewenangan penyidikan antara masing-masing instansi yang mempunyai kewenangan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap suatu peristiwa tindak pidana korupsi yang sama yang dilakukan penyidikan pada saat sebelum, setelah, atau pada saat yang bersamaan antara Kepolisian atau Kejaksaan dengan KPK.
- g. Bahwa oleh karena itu, pengaturan sepanjang frasa Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. DPR RI berpandangan bahwa pengaturan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi dualisme, tumpang tindih pelaksanaan kewenangan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sama oleh lembaga/instansi yang berbeda.
- h. Bahwa dengan demikian terkait dengan pokok permohonan para Pemohon yang menyatakan bahwa frasa Kepolisian atau Kejaksaan tindak pidana ... tidak berwenang lagi melakukan penyidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang KPK menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum karena menimbulkan tumpang tindih kewenangan penyidikan. Menurut pandangan DPR adalah tidak benar dan tidak beralasan mengingat frasa a quo secara jelas menyatakan bahwa Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana korupsi sudah mulai dilakukan penyidikan oleh KPK, jika dalam praktiknya terjadi hal-hal di luar ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang KPK, maka hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan norma.

Berdasarkan uraian di atas, DPR berpandangan ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang KPK tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Demikian keterangan DPR RI kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo dan dapat memberikan putusan sebagai berikut.



1. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau tidak setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang KPK tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang KPK tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Terima kasih Ketua Mahkamah Agung ... terima kasih Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati ... maaf, Ketua MK. Demikian dari kami DPR-RI. Wabillahitaufik walhidayah. Wasalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, terima kasih delegasi dari DPR yang sudah menyampaikan keterangan atas dua gugatan atau dua permohonan mengenai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Terakhir dipersilakan Saudara Didi untuk menyampaikan keterangannya dari sudut sebagai seorang Ahli. Silakan

20. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-X/2012: DIDI SUNARDI

Terima kasih Majelis Ketua yang terhormat, Yang Mulia. Di sini saya sebagai dosen hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, saya hanya melihat dari segi hukum pidananya saja keahlian saya. Yang pertama, saya mendefinisikan arti kepastian hukum, yaitu aturan undang-undang yang tertulis yang diatur oleh negara.

Kemudian, mengenai definisi hukum pidana. Di sini ada dari Prof. Gerd, kemudian Pompe, kemudian Simons, itu saya ambil salah satu saja. Yaitu yang pertama, "Hukum pidana adalah kesemua perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan suatu pidana. Barangsiapa yang tidak mentaatinya kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan ke semua aturan-aturan untuk menjerat dan menjalankan pidana tersebut."

Kemudian mengenai definisi tindak pidana, menurut Prof. (suara tidak terdengar jelas) yang pertama itu, "Perbuatan manusia itu aktif atau pasif kemudian dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, kemudian melawan hukum, kemudian orang yang berbuat dapat dipersalahkan, kemudian yang terakhirnya orang yang berbuat dapat dipertanggung jawabkan."

Kemudian mengenai asas legalitas, yaitu mengenai *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana jika tidak ada undang-undang yang mengaturnya). Itu diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Yaitu mengenai yang isinya ada tiga bahwa undang-undang harus tertulis, tidak boleh berlaku asas berlaku surut (*retroaktif*), kemudian undang-undang tidak boleh dianalogikan.

Kemudian yang mengenai penyidik diatur di undang-undang, yaitu ada di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 bahwa di sana polisi atau pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Kemudian yang diatur dalam ... apa ... asasnya itu mengenai *lex specialis derogat lex generalis*, yaitu undang-undang khusus mengalahkan undang-undang yang umum. Kemudian di dalam Pasal aturannya itu ada Pasal 63 ayat (2) KUHP mengenai bahwa jika ketentuan undang-undang yang umum diatur dalam undang-undang yang khusus, maka khusus yang dipergunakan.

Kemudian Pasal 103 KUHP pun, Bab I sampai bab VIII, jika yang khusus digunakan yang khususnya, dalam ketentuan umum.

Kemudian dalam apa ... pengaturan letak kekhususan dalam undang-undang tindak pidana korupsi ini Nomor 30 Tahun 2002, yaitu dalam dilihat dari tugas, kewenangan, kewajiban di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Terima kasih, cukup sekian waktunya untuk Ketua Majelis Hakim Yang Mulia. Terima kasih.

21. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, terima kasih. Saya kira sudah cukup. Majelis Hakim ada yang mau bertanya, Pak Hakim? Cukup. Sebentar dahulu, Pemohon? Sudah cukup? Ada yang mau didalami dari ini tadi? Cukup, ya. Pak Alim?

22. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Ahli, itu saya bacakan. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatakan, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Dia kepala eksekutif.

Di Pasal 20 ayat (2) dikatakan, "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden untuk mendapat tujuan bersama." Hal itu berarti, presiden memimpin dengan sendirinya memiliki fungsi eksekutif, tapi dia juga memiliki fungsi sebagai legislator ya, legislatif karena dia bersama-sama dengan DPR membentuk undang-undang.

Jadi, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada hakikatnya ... apakah Ahli sependapat bahwa tidak menafikkan sama sekali rangkap

fungsi itu. Artinya, tidak sepenuhnya melarang rangkap fungsi. Artinya, ini eksekutif dan legislatif dia ini presiden.

Nah, kalau umpamanya eksekutif mengerjakan pekerjaan, katakanlah penyidikan dan penuntutan, itu kan masih tugas eksekutif semuanya. Apa menurut Ahli itu dilarang? Kalau umpamanya eksekutif dan di satu boleh di ... dikerjakan oleh presiden? Lalu, kalau umpamanya jaksa atau apa menyidik dan sekaligus menuntut, itu bagaimana menurut Ahli? Terima kasih, Pak Ketua.

23. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, silakan Saudara Ahli.

24. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 80/PUU-X/2012: DIDI SUNARDI

Terima kasih Majelis, Ketua yang terhormat. Kalau menurut saya, yang masalah tadi presiden dengan DPR sebagai apa ... bekerja sama untuk menentukan suatu rancangan undang-undang, itu memang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian dalam yang apa ... dalam masalah tadi pertanyaan dari Majelis Hakim Ketua yang bilang apa ... masalah jaksa, kemudian apa ... boleh atau tidak untuk dalam penyidik. Tadi saya sudah bilang di dalam KUHAP Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, semuanya dapat untuk melakukan suatu penyidikan. Cuma kalau kita tarik dari asas untuk apa ... kekhususan itu di Pasal 63 ayat (2) KUHP bahwa ada asas *lex specialis derogat lex generalis* bahwa yang khususlah yang digunakan. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Cukup? Baik, Saudara menurut Majelis semua argumen untuk dipersoalkan, sudah di cukup dikemukakan, baik di dalam pemeriksaan sebelumnya, maupun jawaban hari ini, dan diperkuat lagi tambahan bahan dari Ahli, sehingga Majelis berkesimpulan sidang tidak perlu dibuka lagi.

Nah oleh sebab itu, kepada Pihak Pemohon dan Pemerintah maupun DPR diberi kesempatan, tidak harus tapi diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan jalannya persidangan ini, sampai dengan jam 16.00 WIB, hari Selasa, 9 Oktober. Selasa, 9 Oktober 2012, jam 16.00 WIB, di lantai 4 tidak melalui sidang lagi.

Oleh karena sifatnya tidak wajib, maka kalau jam 16.00 WIB, 9 Oktober, hari Selasa itu tidak menyampaikan, juga tidak apa-apa. Dalam pengertian, Saudara-Saudara mempercayakan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk mengolah dan menyimpulkan keseluruhan fakta-

fakta hukum yang muncul di persidangan ini. Sidang untuk hari ini dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.17 WIB

Jakarta, 2 Oktober 2012  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.